



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, , Kabupaten Buleleng, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, , Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Nomor Register 370/Pdt.G/2021/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2002 dipuput oleh Jro Gede Nengah Mudita Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Dinas Desa, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-28102014-0016, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : PUTU ARYATAMA, Tempat / tgl lahir : Desa Kayuputih / 06 Juli 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-28102014-0045, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis seperti pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa saat anak Penggugat dengan Tergugat kelas 4 Sekolah Dasar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berjalannya waktu Perselisihan / Pertengkar tetap saja terjadi dan setiap Penggugat dengan Tergugat berselisih Tergugat selalu berkata agar Penggugat dengan Tergugat bercerai saja;
6. Bahwa oleh karena sering terjadi perselisihan / pertengkar Penggugat memutuskan untuk tinggal di desa Tangguwisia kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 bertempat di desa Kayuputih Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Pernyataan untuk berpisah secara adat dengan disaksikan oleh salah satu anggota keluarga masing-masing dan Perangkat Desa Kayuputih;
7. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Menyidangkan Perkara ini berkenan Memutuskan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2002 diputus oleh Jro Gede Nengah Mudita secara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Dinas Desa, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam Akta Perkawinan Nomor : - dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Menyidangkan Perkara ini agar memberi Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2002 diputus oleh Jro Gede Nengah Mudita secara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Dinas Desa, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam Akta Perkawinan Nomor : - dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam Puluh) hari kerja setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar segera melaporkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 15 Juli 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Juli 2022, relaas panggilan sidang tanggal 25 Juli 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 03 Agustus 2022, dan relaas panggilan sidang tanggal 09 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 24 Agustus 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap pada Gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -atas nama Kadek Abadi dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Oktober 2014, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro Gede Nengah Mudita pada tanggal 11 Oktober 2002, Bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5108041012060818 atas nama Kadek Abadi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa Kadek Abadi (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Penggugat (Penggugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ni Putu Eka Nuryani dan saksi Ida Ayu Ketut Artini yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2002 secara Agama Hindu yang dilangsungkan di tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Desa, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Putu Aryatama, Tempat dan Tanggal Lahir Kayuputih, 06 Juli 2003, Anak ke Satu, Laki-Laki dari ayah Kadek Abadi dan Ibu Penggugat di dukung dengan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Ni Putu Eka Nuryani dan Saksi Ida Ayu Ketut Artini yang pada

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama Putu Aryatama, Tempat dan Tanggal Lahir tanggal 6 Juli 2003 dan anak tersebut sekarang tinggal di rumah Tergugat di Desa Kayuputih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan Perselisihan/Pertengkaran hal tersebut dimulai pada saat anak Penggugat dengan Tergugat kelas 4 Sekolah Dasar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan perselisihan. Seiring berjalannya waktu Perselisihan / Pertengkaran tetap saja terjadi dan setiap Penggugat dengan Tergugat berselisih Tergugat selalu berkata agar Penggugat dengan Tergugat bercerai saja. oleh karena sering terjadi perselisihan / pertengkaran Penggugat memutuskan untuk tinggal di desa

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggusisa kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 bertempat di desa Kayuputih Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Pernyataan untuk berpisah secara adat dengan disaksikan oleh salah satu anggota keluarga masing-masing dan Perangkat Desa Kayuputih.

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Ni Putu Eka Nuryani dan Saksi Ida Ayu Ketut Artini yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan itu disebabkan masalah ekonomi. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut sejak sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan mereka sepakat untuk bercerai didukung dengan Bukti P-4 tentang Surat Penytatan Perceraian tertanggal 12 Juli 2022.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maha Esa” sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara Hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai kewajiban pihak melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan atau dicatatkan putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan” pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2002 dipuput oleh Jro Gede Nengah Mudita secara Adat Bali dan Agama Hindu di Banjar Dinas Desa, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kemudian perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam Akta Perkawinan Nomor : -dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatatan Sijil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami: Ni Made Kushandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 370/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 14 Juli 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Ni Made Kushandari, S.H, M.H

Made Astina Dwipayana, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.1.050.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Biaya Sumpah
putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 50.000,- +
Jumlah Rp. 1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);